



**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Blp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di Dusun Likudengeng Desa Mario, Kecamatan Ponarang, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Likudengeng, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 9 13 Januari 1996 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1416 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Jambu, Desa Jambu, Kecamatan Bajo,

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp



Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 2/2/IV, tertanggal 13 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman dirumah orang tua Termohon di Desa Makating Desa Padang Tujuh Kecamatan Bupon kabupaten Luwu Selama 4 tahun 11 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama Di Liku Dengeng, Desa Mario Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu selama 16 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikarunia 4 ( Empat ) orang anak masing-masing bernama :

•	<b>ANAK I PEMOHON</b>
<b>DAN TERMOHON</b>	Umur 21
Tahun;	

•	<b>ANAK II PEMOHON</b>
<b>DAN TERMOHON</b>	Umur 20 Tahun;

•	<b>ANAK III PEMOHON</b>
<b>DAN TERMOHON</b>	Umur 15 Tahun;

•	<b>ANAK IV PEMOHON</b>
<b>DAN TERMOHON</b>	Umur 11 Tahun;

(Anak-anak tersebut saat ini ikut tinggal dengan Termohon).

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2016 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada pemohon sebab termohon sering pergi meninggalkan pemohon dirumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat pemohon merasa kesepian;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp



- Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa pengetahuan pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
  - Termohon sering cemburu buta dengan menuduh pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
5. Bahwa pada bulan Mei 2017 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas, lalu pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 6 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) Untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang pengadilan Agama Belopa.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua

*Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp*



Majelis mengupayakan perdamaian antara pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Helvira, SHI.**, dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 07 Desember 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar antara pemohon dan termohon telah menikah pada pada hari sabtu, tanggal 13 januari 1996 di Jambu, Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu berdasarkan buku kutipan akta nikah nomor 2/2/IV, tertanggal 13 januari 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa benar setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman dirumah orang tua termohon di Desa makating Desa Padang Tujuh, Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu selama 4 tahun 11 bulan, kemudian terakhir pindah dan bertempat kediaman bersama di Liku Dengeng, Desa Mario Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.
3. Bahwa benar pemohon dan termohon telah dikarunia 4 ( empat ) orang anak masing-masing bernama :

*Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp*



- Sultani M. Kira bin A. Mallapuang  
umur 21 tahun;
- Ummi Kalsum bin A. Mallapuang  
umur 20 tahun;
- Muh. Hasbi bin A. Mallapuang  
umur 15 tahun;
- Basri bin A. Mallapuang umur 11  
tahun;

(anak-anak tersebut saat ini ikut tinggal dengan termohon).

4. Bahwa benar sejak bulan Januari 2016 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi apa yang didalilkan oleh pemohon tentang penyebabnya adalah tidak benar dan yang benar adalah :

- Bahwa Pemohonlah yang tidak memberikan perhatian yang wajar kepada termohon, sebagai suami seklaigus kepala rumah tangga, pemohonlah yang mestinya bertanggungjawab terhadap nafkah untuk istri dan anak-anak serta berupaya bagaimana supaya dapur masih bias ngepul untuk makan minum keluarga, akan tetapi tanggung jawab ini pemohon abaikan sehingga termohon sering pergi meninggalkan pemohon dirumah untuk mencari langganan jahitan baju, kue yang keuntungannya untuk keperluan rumah tangga dan biaya pendidikan anak pemohon dan termohon;
- Bahwa memang ada hutang, akan tetapi hutang tersebut dengan sepengetahuan pemohon, karena pada saat pengajuan kredit tersebut pemohon ikut mendatangerannya, dan peruntukan uang kredit tersebut adalah untuk modal membeli mesin jahit sebagai alat usaha termohon dalam mencari nafkah dan biaya Pendidikan anak-anak pemohon dan termohon
- Bahwa tidak benar apabila termohon sering cemburu buta dengan menuduh pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan, yang benar adalah pemohonlah yang melakukan

*Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp*



hubungan dengan perempuan lain bahkan sampai perkara ini diperiksa, pemohon telah menikah dan hidup Bersama dengan perempuan tersebut;

- Bahwa pada bulan mei 2017 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas, lalu pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 6 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah pada tahun 2017 tersebut pemohon telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seijin dengan termohon yang masih berstatus sebagai istri sah, dan pemohonlah yang tidak memperdulikan termohon dengan tidak memberikan nafkah dan biaya kepada termohon dan anak-anak pemohon dan termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon tetap mempertahankan posita nomor 4.1 dan 4.2;
2. Bahwa pemohon mengakui kebenaran bantahan termohon pada posita nomor 4.3 dan 4.4

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa termohon juga tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya walaupun telah diakui oleh pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A.Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 2/2/IV, Tertanggal 13 Januari 1996 Yang Dikeluarkan Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

*Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp*





**B. Saksi**

Saksi 1: **SAKSI I PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Empat Lima, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat kediaman bersama Di Liku Dengeng, Desa Mario Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

1. **ANAK I PEMOHON**  
**DAN TERMOHON** umur 21 tahun;

2. **ANAK II PEMOHON**  
**DAN TERMOHON** umur 20 tahun;

3. **ANAK III PEMOHON**  
**DAN TERMOHON** umur 15 tahun;

4. **ANAK IV PEMOHON**  
**DAN TERMOHON** umur 11 tahun;

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan atau mendengar antara pemohon dan termohon bertengkar dan berselisih
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkar dan perselisihan antara pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah beristri dan telah hidup serumah dengan perempuan lain selain termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon selam terjadi pisah tempat tinggal

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp



- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati pemohon dan termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil

Saksi 2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Harapan, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dari pemohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat kediaman bersama Di Liku Dengeng, Desa Mario Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu;
- Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 1.                  | <b>ANAK I PEMOHON</b>   |
| <b>DAN TERMOHON</b> | umur 21 tahun;          |
| 2.                  | <b>ANAK II PEMOHON</b>  |
| <b>DAN TERMOHON</b> | umur 20 tahun;          |
| 3.                  | <b>ANAK III PEMOHON</b> |
| <b>DAN TERMOHON</b> | umur 15 tahun;          |
| 4.                  | <b>ANAK IV PEMOHON</b>  |
| <b>DAN TERMOHON</b> | umur 11 tahun;          |

- Bahwa saksi pernah menyaksikan antara pemohon dan termohon bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi juga pernah menyaksikan termohon meminta ijin kepada pemohon untuk keluar dan pemohon tidak mengijinkan termohon akan tetapi termohon tetap pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi juga mengetahui termohon mempunyai usaha kredit karena anak dari saksi bekerja pada perusahaan tersebut;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp





- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon telah beristri dan telah hidup serumah dengan perempuan lain selain termohon, perempuan tersebut bernama Nurul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon selama terjadi pisah tempat tinggal
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati pemohon dan termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon menyatakan juga kan menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1: **SAKSI I TERMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari termohon;
- Bahwa termohon memang sering meninggalkan rumah karena untuk mencari langganan jahitan baju, kue yang keuntungannya untuk keperluan rumah tangga dan biaya pendidikan anak pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau termohon memiliki hutang, akan tetapi saksi melihat dirumah termohon ada mesin jahit sebagai alat usaha termohon dalam mencari nafkah dan biaya Pendidikan anak-anak pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon melakukan hubungan dengan perempuan lain bahkan sampai perkara ini diperiksa, pemohon telah menikah dan hidup Bersama dengan perempuan tersebut;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp



- Bahwa pada sejak bulan mei 2017, antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal dan sejak itu pemohon tidak memperdulikan termohon dengan tidak memberikan nafkah dan biaya kepada termohon dan anak-anak pemohon dan termohon;

Saksi 2 **SAKSI II TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari termohon;
- Bahwa termohon memang sering meninggalkan rumah karena untuk mencari langganan jahitan baju, kue yang keuntungannya untuk keperluan rumah tangga dan biaya pendidikan anak pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau termohon memiliki hutang, akan tetapi saksi melihat dirumah termohon ada mesin jahit sebagai alat usaha termohon dalam mencari nafkah dan biaya Pendidikan anak-anak pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon melakukan hubungan dengan perempuan lain bahkan sampai perkara ini diperiksa, pemohon telah menikah dan hidup Bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa pada sejak bulan mei 2017, antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal dan sejak itu pemohon tidak memperdulikan termohon dengan tidak memberikan nafkah dan biaya kepada termohon dan anak-anak pemohon dan termohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dan hidup serumah, sehingga terjadi pisah rumah dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat

*Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp*



tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon telah menukahkan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Januari 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Januari 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Andi Pancaitana binti Andi Kira dan **SAKSI II PEMOHON**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp



- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama :

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 1.                  | <b>ANAK I PEMOHON</b>   |
|                     | umur 21 tahun;          |
| <b>DAN TERMOHON</b> |                         |
| 2.                  | <b>ANAK II PEMOHON</b>  |
|                     | umur 20 tahun;          |
| <b>DAN TERMOHON</b> |                         |
| 3.                  | <b>ANAK III PEMOHON</b> |
|                     | umur 15 tahun;          |
| <b>DAN TERMOHON</b> |                         |
| 4.                  | <b>ANAK IV PEMOHON</b>  |
|                     | umur 11 tahun;          |
| <b>DAN TERMOHON</b> |                         |

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dan hidup serumah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp



Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio dapat membebaskan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon Konvensi sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, berdasarkan pasal 149 KHI dijelaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, dan memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, dalam hal ini, Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsensi tentang hal tersebut karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun Majelis Hakim memandang walaupun tidak diminta oleh Termohon, sedang Pemohon dipandang mampu untuk hal yang demikian, karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sebagai wiraswasta dan berdasarkan pengakuan Pemohon dan pra saksi dihadapan persidangan Pemohon mempunyai penghasilan perbulan rata-rata sebesar Rp. 5.000.000, 00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim secara ex officio akan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang bernama Aditya Ainurochman, umur 5 Tahun, dalam asuhan termohon tersebut, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp





Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut nafkah mut'ah, namun karena perceraian ini kehendak suami, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim karena jabatannya (ex-officio) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah kepada bekas isterinya, yang besaran pembebanan mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai maksud ketentuan Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hakekat dari tujuan pembebanan mut'ah adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, dan pemberian mut'ah itu dalam ketentuan agama harus ditunaikan dengan cara yang ma'ruf agar tujuan pemberian mut'ah tersebut dapat tercapai. Hal ini sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 yaitu :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ مَا مَوَاسِعٍ قَدْرُهُ ۖ وَعَلَىٰ لِقَائِهِ قَدْرُهُ مَتَّعًا  
لِّمَازُونٍ حَقًّا عَلَىٰ هٰؤُلَاءِ

Terjemahannya :

... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Pemohon bahwa setiap bulan mempunyai gaji dengan total sejumlah Rp 3.549.742,00 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), maka Pengadilan memandang bahwa Pemohon layak dan patut dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp





Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak. Oleh karena itu, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak pemohon dan termohon yang bernama **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 21 tahun, **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 20 tahun, **ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON** umur 15 tahun dan **ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON** umur 11 tahun sebagaimana telah disanggupi secara rela oleh Pemohon dibebankan kepada Pemohon tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon patut pula dihukum untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah tersebut di atas kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.

Menimbang, bahwa meskipun dalam Permohonan Pemohon tidak menuntut hak asuh anak ditetapkan kepada Pemohon atau Termohon dan sebagaimana Pemohon telah bersedia membayar nafkah anak kepada Termohon, maka dapat dipahami bahwa Pemohon merelakan anak Pemohon dan Termohon dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Termohon, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka Termohon memiliki kewajiban untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan perhatian serta segala yang terbaik untuk anak Pemohon dan Termohon tersebut. Apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan hak hadhanah terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp*



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) berupa :
  - a. Mut'ah berupa Cincin Emas seberat 2 (dua) gram;
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000, 00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai dengan anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan Mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana pada point 4 (empat) amar putusan ini sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Helvira, SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti,

**Sulfian P, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 466.000,00**

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Belm...

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2018/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)